
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh

Sri Istiawati
Universitas Amir Hamzah
sriistiawati1962@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi wanprestasi terhadap perjanjian perjalanan umroh menurut buku III Kitab Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian dan juga untuk memahami implementasi undang-undang tersebut di masyarakat. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian normatif, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dari berbagai buku, sumber bacaan, perundang-undangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa ditinjau dari aspek yuridis Buku III Kitab Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum dan juga akibat hukum bila terjadi wanprestasi atau lalai, akan tetapi jika dilihat dari sisi implementasi peraturan tersebut, tujuan dari perlindungan dalam melakukan hak dan kewajiban menurut Kitab Undang Hukum Perdata belum terlaksana dengan cukup baik sehingga masyarakat pada umumnya juga belum terlalu memahami akibat hukum dalam terjadinya tindakan wanprestasi untuk memberikan hak-hak saat terjadinya wanprestasi sesuai yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Perjalanan Umroh.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati perbedaan terutama dalam urusan kepercayaan. Agama di Indonesia bahkan tidak hanya satu. Ada enam agama dan semuanya memiliki khasnya tersendiri, selain suku, bahasa, budaya, agama di Indonesia juga beragam.

Di dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Undang-undang Dasar 1945).

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, agama islam mengajarkan bahwa agama di dasarkan kepada lima dasar utama atau dikenal dengan rukun islam. Rukun islam ada lima yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Dari kelima rukun islam tersebut salah satunya adalah ibadah haji, Adapun ketentuan serta kewajiban menjalankan ibadah haji meliputi, orang yang beragama islam, orang yang mengerjakan ibadah haji itu mukalaf, orang yang mengerjakan haji itu harus merdeka bukan budak berlian, dan mempunyai kesanggupan untuk melakukan ibadah haji selain itu setiap umat muslim juga di sunnahkan untuk melaksanakan umroh.

Dasar dasar hukum umroh sendiri menurut *Al Qur'an* dan *Hadits* adalah sebagai berikut :

Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 196

Allah SWT berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah” (Al Baqarah : 196)

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anh, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, “Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Mengunjungi tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh selain berhaji adalah impian bagi umat Islam. Di era globalisasi saat ini dalam melaksanakan ibadah umroh terutama di Indonesia masyarakat-nya telah menggunakan jasa travel umroh untuk menjadi salah satu alternatif pilhan kepercayaan dalam memfalisasi ibadah umroh. Usaha travel agent tidak hanya sekedar menjual jasa, tetapi menjual kepercayaan. Citra sebuah travel agent akan mempengaruhi kemajuan dan penurunan usaha.

Berbagai fasilitas yang menarik peminat untuk menggunakan jasa travel dalam partner Ibadah dengan kondisi perjalanan yang nyaman dan aman, serta menjanjikan pemenuhan perjalanan ibadah dengan jadwal yang sesuai dengan kesepakatan yang

diucapkan atau ditulis, sebuah perjanjian akan menerbitkan sebuah perikatan. Perjanjian adalah sumber dari sebuah perikatan.

Saat ini hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertaransaksi antar manusia, tetapi sejalan dengan perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak bertindak hanya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH-Perdata tentang perikatan, perkembangan ini terjadi antara lain karena pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau karena para pihak bebas menentukan isi perjanjian dan akan tunduk kepada sistem hukum yang mana mengenai hal yang diperjanjikan, namun asas kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip kejujuran, kepastian, keadilan dan kepastian hukum.

II. LITERATURE REVIEW

Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian menurut para ahli:

1. Menurut Sudikno, perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
2. Menurut Handri Raharjo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu dengan yang lain dan diantara mereka saling mengikatkan diri sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.
3. Menurut Abdulkhadir, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
4. Menurut R.Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5. Menurut R.Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sering kali berujung pada pengadilan, antara lain perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak diingkari isinya.

Perjanjian antara biro penyelenggara ibadah haji dan umroh dengan para calon Jemaah didahului dengan perjanjian para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara biro perusahaan penyelenggara perjalanan umroh dengan para calon Jemaah. Agar suatu pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukuran didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam sebuah perjanjian.

Penyelenggaraan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak sekali kita temui berbagai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya keberangkatan calon jemaah umroh, yang menimbulkan banyak kerugian. Kegagalan keberangkatan para Jemaah umroh ini berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam akad suatu perjanjian sebagai bentuk dari terjadinya sebuah wanprestasi.(J.satrio,1993:89)

Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut cenderung tidak sesuai dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dalam aspek kehidupan, dalam hal tersebut dapat dikaitkan dengan perjanjian perjalanan ibadah umroh. Dalam hal ini pihak jasa wisata ibadah dan biro perjalanan umroh membuat perjanjian kepada para pihak calon Jemaah untuk mengikat para pihak untuk keberangkatan pelaksanaan ibadah umroh agar tidak ada pihak yang dirugikan, sebagai layaknya kreditur dengan debitur.

Seorang debitur yang lalai, yang telah melakukan wanprestasi dapat digugat didepan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi namun tidak sesuai dengan yang perjanjikan.

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta

kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur, pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perikatan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk menentukan apakah seorang debitur itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur. Dalam hal ini debitur

tidak bersalah

Untuk menentukan seorang debitur itu bersalah atau lalai dalam melakukan prestasi, ada ketentuan yang meyeratkan keadaan atau wujud bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Terdapat tiga macam keadaan yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau tidak pantas memenuhi perikatan.
3. Debitur terlambat melakukan perikatan.

Pengertian Umroh

Ibadah umroh secara bahasa berarti ziarah atau mengunjungi. Adapun secara syar'I adalah berziarah ke baitullah (Makkah) dengan niat ihram, melaksanakan tawaf mengelilingi ka'ba, sa'I diatara shafa dan marwah serta mencukur rambut.

Penyelenggaraan ibadah umrah menurut pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah,

penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Pengertian Tour adalah adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktifitas. Pengertian Travel adalah ranah internet tingkat teratas yang digunakan untuk ranah industry pariwisata dan perjalanan, maskapai penerbangan

III. RESEARCH QUESTIONS

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh

IV. METHOD

Pendekatan penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 93).

Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (Jhoni Ibrahim, 2006 : 295), dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 195-196).

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan tehnik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang dipakai untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum adalah strudi dokumen. Analisa bahan hukum

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (Suharsini Arikunto, 1996 : 293).

V. DISCUSSION

Bentuk Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh.

Pada saat membeli paket perjalanan wisata, pemenuhan administrasi seperti passport, visa, asuransi dan lain-lain wajib untuk dilengkapi oleh calon pembeli jasa sebelum membeli paket perjalanan ibadah umroh. Perjanjian untuk produk dan jasa dari paket wisata dibuat oleh travel agent dan wajib untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum atau sesudah transaksi pembayaran paket wisata. Perjanjian menjadi bentuk perikatan bagi kedua belah pihak yang mengikatkan diri sehingga memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dari sebuah perjanjian

Keseharusan Perikatan antara biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah umrah sebagai pihak pertama dengan calon jamaah umrah sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam perjanjian. (M. Yahya Harahap, 1986:19)

Sesuai dengan aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, wanprestasi merupakan sebuah kealpaan dan kelalaian para pihak yang mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian sehingga apabila terjadi wanprestasi tersebut dapat diperkarakan secara hukum di Pengadilan Negeri secara perdata. Perkara perdata ini dapat diperkarakan di wilayah dimana perjanjian tersebut ditandatangani (Abdulkadir Muhammad, 200:76)

Untuk menentukan apakah biro perjalanan umrah bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana biro perjalanan umrah tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

1. Biro perjalanan umrah tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, namun tidak baik atau keliru;
3. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu atau terlambat.

Menurut Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

1. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
2. Melanggar masa berlaku visa; atau
3. Terancam keamanan dan keselamatannya

Pada tahun 2017 terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh first travel, tersangka divonis telah menipu dan menggelapkan uang 63.310 calon jemaah umrah dengan total kerugian mencapai Rp 905 miliar, agar tidak tertipu oleh travel umroh ilegal atau bodong, calon jemaah bisa menghindarinya dengan cara "lima pasti" sebagai jaminan pelayanan biro travel tersebut, seperti yang selalu disampaikan Kemenag.

Lima Pasti tersebut adalah :

1. Pastikan apa nama PPIU-nya dan pastikan apakah PPIU tersebut sudah resmi mendapat izin dari Kemenag.
2. Pastikan kapan tanggal dan jam jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan pastikan apa nama maskapai dan nomor penerbangannya.
3. Pastikan berapa harga paket umroh dan pastikan apa saja pelayanan yg didapat jemaah dengan harga tersebut.
4. Pastikan apa nama dan alamat hotel yang akan didiami selama jemaah berada di Tanah Suci.
5. pastikan visa yg digunakan dalam perjalanan umroh.

5.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh

Perselisihan dalam kegiatan bisnis merupakan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang bersangkutan, baik dalam posisi yang benar ataupun posisi yang salah, oleh sebab itu terjadinya permasalahan dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis sangat perlu dihindari untuk menjaga nama baik, reputasi dan relasi pelaku bisnis tersebut. Meskipun terkadang masalah tidak dapat dihindari karena adanya pihak-pihak yang melanggar undang-undang, ingkar janji, mempunyai kepentingan yang berlawanan atau tidak satu pikiran.

Menurut Pasal 41 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, mengenai sanksi bagi penyelenggara perjalanan umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sanksi yaitu berupa :

1. PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi peringatan tertulis. 2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun.
2. PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.
3. Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.
 - a. Provider visa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi, tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua) kali musim umrah.
 - b. Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin penyelenggaraan umrah dicabut.
 - c. Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.

Tertuang dalam Pasal 4 Huruf h UUPK bahwa konsumen berhak untuk mendatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh jama'ah umroh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, namun tuntutan para jama'ah umroh untuk meminta haknya kembali selalu mendapat penolakan dari pelaku usaha dengan berbagai macam alasan, sehingga terjadilah pelanggaran hak yang seharusnya di dapatkan oleh para jama'ahnya yang berakibat munculnya sengketa konsumen. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Kewajiban atas pelaku usaha disini senantiasa untuk melakukan perbuatannya secara beriktikad baik sesuai dengan ketentuan UUPK. Undang-undang Perlindungan Konsumen memuat kepentingan Perlindungan hukum terhadap wisatawan menjadi perhatian penting, bahwa sangat diperlukan sebuah peraturan yang tidak hanya membahas tentang kepariwisataan tetapi juga perlindungan terhadap wisatawan yang juga merupakan konsumen. Menurut Pasal 3 UUPK, mengatur tentang tujuan khusus perlindungan terhadap konsumen, diantaranya:10

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Sesuai dengan Pasal 3 UUPK. 34

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Akibat hukum yang harus ditanggung jawab oleh debitur juga dimuat dalam Kitab Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Termuat dalam Pasal 1243 KUH Perdata)
2. Pembayaran perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Termuat dalam Pasal 1266 KUH Perdata)
3. Peralihan resiko. Termuat dalam Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim, karena wanprestasi (lalai) mempunyai akibat hukum yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangka olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Termuat dalam Pasal 181 ayat 1 HIR.

VI. CONCLUSIONS

Dalam melakukan suatu perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan namun, dalam sebuah perjanjian banyak pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata apabila si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, dengan ketentuan menurut undang-undang tersebut menciptakan akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa membayar ganti rugi yang di derita oleh kreditur (ganti rugi), pembatalan perjanjian, peralihan resiko.

Akibat hukum yang akan ditanggung bila terjadi wanprestasi oleh debitur berupa atau tidak terpenuhinya prestasi akibat hukum terhadap penyelenggara ibadah umroh berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin dan penggantian rugi terhadap jemaah yang dirugikan.

REFERENCES

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Hirarki Perundang-undangan (HIR).

J.satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soebekti, 2002, *Perjanjian*, Intermesa, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung.